



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERCEPATAN PENINGKATAN STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan daerah di Kalimantan Barat, perlu dilakukan pembangunan dari Desa melalui strategi percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa;
 - b. bahwa dalam upaya menjalankan strategi percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan secara terpadu, koordinasi, dengan melibatkan berbagai instansi terkait, stakeholder dan pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah desa;
 - c. bahwa agar pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berjalan dengan baik dan terkoordinir, perlu di buat payung hukum berupa Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten yang berada di wilayah Daerah.
6. Bupati adalah Bupati yang berada di wilayah Daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Kemajuan dan Kemandirian Desa adalah suatu kondisi tingkat perkembangan Desa yang diukur melalui Indeks Desa Membangun, yang terdiri dari : Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan;
9. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
10. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
11. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
12. Desa Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
13. Desa Sangat Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pratama adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dalam upaya Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengubah Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal menjadi Desa Berkembang serta dari Desa Berkembang dan Desa Maju menjadi Desa Mandiri.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. sasaran;
- b. komponen indeks desa membangun;
- c. pembagian kewenangan;
- d. pelaksanaan;
- e. pembiayaan dan;
- f. evaluasi.

BAB III
SASARAN

Pasal 5

- (1) Sasaran Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa adalah seluruh Desa di Daerah dengan target prioritas ditetapkan melalui Rencana Aksi Daerah Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.
- (2) Penetapan Target Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian dan klasifikasi terhadap dimensi indikator pembentuk Indeks Desa Membangun.

Pasal 6

Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa pada Desa dilakukan melalui pemenuhan terhadap indikator pembentuk Indeks Desa Membangun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KOMPONEN INDEKS DESA MEMBANGUN

Pasal 7

- (1) Indeks Desa Membangun merupakan indeks komposit yang terdiri dari:
 - a. Indeks Ketahanan Sosial (IKS);
 - b. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE); dan
 - c. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).
- (2) Indeks Ketahanan Sosial yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari dimensi:
 - a. modal sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan; dan
 - d. permukiman.
- (3) Indeks Ketahanan Ekonomi yang dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki satu dimensi, yakni Dimensi Ekonomi.
- (4) Indeks Ketahanan Lingkungan Ekologi yang dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki satu dimensi, yakni Dimensi Lingkungan Ekologi.
- (5) Dimensi Modal Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
 - a. Memiliki solidaritas sosial, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Kebiasaan gotong royong di desa;
 - 2) Keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak berbayar;
 - 3) Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga; dan
 - 4) Terdapat kelompok kegiatan olahraga.

- b. Memiliki toleransi, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Warga Desa terdiri dari beberapa suku atau etnis;
 - 2) Warga Desa berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa yang berbeda; dan
 - 3) Terdapat keragaman agama di Desa
- c. Rasa aman penduduk, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Warga Desa membangun pemeliharaan poskamling lingkungan;
 - 2) Partisipasi warga mengadakan siskamling;
 - 3) Tingkat kriminalitas yang terjadi di Desa;
 - 4) Tingkat konflik yang terjadi di Desa; dan
 - 5) Upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Desa.
- d. Kesejahteraan sosial, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa;
 - 2) Terdapat penyandang kesejahteraan sosial (anak jalanan, pekerja seks komersial dan pengemis); dan
 - 3) Terdapat penduduk yang bunuh diri.

(6) Dimensi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Waktu tempuh ke prasarana kesehatan kurang dari 30 menit;
 - 2) Tersedia tenaga kesehatan bidan;
 - 3) Tersedia tenaga kesehatan dokter; dan 4) Tersedia tenaga kesehatan lain.
- b. Keberdayaan Masyarakat untuk kesehatan, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu; dan
 - 2) Tingkat aktivitas posyandu.
- c. Jaminan kesehatan, yang terdiri dari indikator tingkat kepesertaan BPJS.

(7) Dimensi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:

- a. Akses ke Pendidikan Dasar dan Menengah, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Akses ke pendidikan dasar SD/MI kurang dari 3 kilometer;
 - 2) Akses ke SMP/MTS kurang dari 6 kilometer; dan
 - 3) Akses ke SMU/SMK kurang dari 6 kilometer.
- b. Akses ke Pendidikan Non Formal, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Kegiatan pemberantasan buta aksara;
 - 2) Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 3) Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Paket ABC; dan
 - 4) Akses ke pusat keterampilan/ kursus.
- c. Akses ke Pengetahuan, yang terdiri dari indikator taman bacaan masyarakat atau perpustakaan Desa.

(8) Dimensi Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:

- a. Akses ke air bersih dan air minum layak, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Mayoritas penduduk Desa memiliki sumber air minum yang layak; dan
 - 2) Akses penduduk Desa memiliki air untuk mandi dan mencuci.

- b. Akses ke Sanitasi, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Mayoritas penduduk Desa memiliki jamban; dan
 - 2) Terdapat tempat pembuangan sampah.
 - c. Akses ke Listrik, yang terdiri dari indikator jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik.
 - d. Akses ke Informasi dan Komunikasi, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Penduduk Desa memiliki telepon selular dan sinyal yang kuat;
 - 2) Terdapat siaran televisi lokal, nasional dan asing; dan
 - 3) Terdapat akses internet.
- (9) Dimensi Ekonomi di dalam Indeks Ketahanan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
- a. Keragaman produksi masyarakat desa, yang terdiri dari indikator terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk.
 - b. Tersedia pusat pelayanan perdagangan, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen);
 - 2) Terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket); dan
 - 3) Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan.
 - c. Akses distribusi/logistik, yang terdiri dari indikator terdapat kantor pos dan jasa logistik.
 - d. Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Tersedianya lembaga perbankan umum (pemerintah dan swasta);
 - 2) Tersedianya Bank Perkreditan Rakyat (BPR); dan
 - 3) Akses penduduk ke kredit.
 - e. Lembaga Ekonomi, yang terdiri dari indikator tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi); dan
 - f. Keterbukaan wilayah, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Terdapat moda transportasi umum (transportasi angkutan umum, trayek reguler dan jam operasi angkutan umum);
 - 2) Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih (sepanjang tahun kecuali musim hujan, kecuali saat tertentu); dan
 - 3) Kualitas jalan Desa (jalan terluas di Desa dengan aspal, kerikil dan tanah).
- (10) Dimensi Ekologi di dalam Indeks Ketahanan Ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (4) terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
- a. Kualitas lingkungan, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara; dan
 - 2) Terdapat sungai yang terkena limbah.
 - b. Potensi rawan bencana dan tanggap bencana, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan); dan
 - 2) Upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana).

BAB V
PEMBAGIAN KEWENANGAN

Pasal 8

- (1) Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
- (2) Pembagian kewenangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap tingkatan pemerintahan dapat membantu pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai kewenangannya dengan mekanisme penganggaran berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pembagian kewenangan mengacu kepada sasaran target Desa sebagaimana ditetapkan pada Rencana Aksi Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertanggung jawab menyusun Rencana Aksi Daerah untuk Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

Pasal 10

- (1) Pembagian kewenangan terhadap sasaran target Desa disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam upaya peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) meliputi 3 (tiga) indikator, yaitu :
 - a. Indeks Ketahanan Sosial
 - b. Indeks Ketahanan Ekonomi
 - c. Indeks Ketahanan Lingkungan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi menangani peningkatan skor Indeks Ketahanan Sosial, meliputi :
 - a. Kesehatan
 - 1) Peningkatan aksesibilitas ke prasarana kesehatan
 - 2) Penyediaan tenaga dokter
 - 3) Peningkatan jumlah kepesertaan BPJS
 - 4) Peningkatan aktivitas posyandu
 - b. Pendidikan
 - 1) Akses ke SMU/SMK
 - 2) Akses ke pusat keterampilan/kursus
 - 3) Penyediaan Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa
 - c. Modal Sosial
 - 1) Peningkatan kebiasaan gotong royong di desa
 - 2) Peningkatan frekuensi gotong royong
 - 3) Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga

- d. Keamanan
 - Penurunan konflik yang terjadi di Desa
 - e. Kesejahteraan
 - Akses ke Sekolah Luar Biasa
 - f. Permukiman
 - 1) Peningkatan jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik
 - 2) Penduduk desa memiliki telepon seluler dan sinyal yang kuat
 - 3) Kantor desa ada internet
 - 4) Ketersediaan akses internet untuk warga
 - 5) Peningkatan penduduk desa yang memiliki jamban
- (2) Pemerintah Kabupaten menangani peningkatan skor Indeks Ketahanan Sosial, meliputi :
- a. Kesehatan
 - 1) Peningkatan aksesibilitas ke prasarana kesehatan
 - 2) Penyediaan tenaga dokter
 - 3) Penyediaan tenaga kesehatan bidan
 - 4) Penyediaan tenaga kesehatan lain
 - 5) Peningkatan jumlah kepesertaan BPJS
 - 6) Akses ke poskesdes, polindes, dan posyandu
 - 7) Peningkatan aktivitas posyandu
 - b. Pendidikan
 - 1) Akses ke Pendidikan Dasar SD/MI
 - 2) Akses ke SMP/MTs
 - 3) Peningkatan PKBM/Paket ABC
 - 4) Akses ke pusat keterampilan/kursus
 - 5) Penyediaan Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa
 - c. Modal Sosial
 - Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga
 - d. Keamanan
 - Penurunan konflik yang terjadi di Desa
 - e. Kesejahteraan
 - 1) Terdapat akses ke Sekolah Luar biasa
 - 2) Penurunan penyandang kesejahteraan sosial (anak jalanan, Pekerja Seks Komersial (PSK), pengemis, penduduk bunuh diri)
 - f. Permukiman
 - 1) Peningkatan jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik
 - 2) Penduduk desa memiliki telepon seluler dan sinyal yang kuat
 - 3) Kantor Desa ada internet
 - 4) Ketersediaan akses internet untuk warga
 - 5) Peningkatan penduduk desa yang memiliki jamban
 - 6) Ketersediaan tempat pembuangan sampah
 - 7) Penduduk desa memiliki sumber air minum yang layak
 - 8) Akses penduduk desa memiliki air untuk mandi dan mencuci

- (3) Pemerintah Desa menangani peningkatan skor Indeks Ketahanan Sosial, meliputi :
- a. Kesehatan
 - 1) Akses ke poskedes, polindes dan posyandu
 - 2) Peningkatan aktivitas posyandu
 - b. Pendidikan
 - 1) Peningkatan kegiatan PAUD
 - 2) Peningkatan akses ke pusat keterampilan/kursus
 - 3) Penyediaan Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa
 - c. Modal Sosial
 - 1) Peningkatan kebiasaan gotong royong di desa
 - 2) Peningkatan frekuensi gotong royong
 - 3) Keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak berbayar
 - 4) Terdapat kelompok kegiatan olahraga
 - 5) Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga
 - d. Keamanan
 - 1) Warga desa membangun pemeliharaan poskamling lingkungan
 - 2) Peningkatan partisipasi warga mengadakan siskamling
 - e. Permukiman
 - 1) Peningkatan jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik
 - 2) Peningkatan penduduk desa yang memiliki jamban
 - 3) Ketersediaan tempat pembuangan sampah
 - 4) Penduduk desa memiliki sumber air minum yang layak
 - 5) Akses penduduk desa memiliki air untuk mandi dan mencuci

Pasal 12

- (1) Pemerintah Provinsi menangani peningkatan skor Indeks Ketahanan Ekonomi, meliputi :
- 1) Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk
 - 2) Ketersediaan pasar permanen dan semi permanen
 - 3) Ketersediaan lembaga perbankan umum
 - 4) Peningkatan jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih
 - 5) Peningkatan kualitas jalan desa
- (2) Pemerintah Kabupaten menangani peningkatan skor Indeks Ketahanan Ekonomi, meliputi :
- 1) Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk
 - 2) Akses penduduk ke pusat perdagangan
 - 3) Ketersediaan pasar permanen dan semi permanen
 - 4) Terdapat sektor perdagangan di permukiman
 - 5) Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan
 - 6) Terdapat kantor pos dan jasa logistik
 - 7) Ketersediaan lembaga perbankan umum
 - 8) Akses penduduk ke kredit
 - 9) Ketersediaan moda transportasi umum

- 10) Peningkatan jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih
- 11) Peningkatan kualitas Jalan Desa
- (3) Pemerintah Desa menangani peningkatan skor Indeks Ketahanan Ekonomi, meliputi :
 - 1) Ketersediaan pasar permanen dan semi permanen
 - 2) Terdapat sektor perdagangan di permukiman
 - 3) Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan
 - 4) Akses penduduk ke kredit
 - 5) Ketersediaan lembaga ekonomi rakyat

Pasal 13

- (1) Pemerintah Provinsi menangani peningkatan skor Indeks Ketahanan Lingkungan, meliputi :
 - 1) Tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara, terdapat sungai yg terkena limbah
 - 2) Tidak adanya kejadian bencana alam
 - 3) Upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam
- (2) Pemerintah Kabupaten menangani peningkatan skor Indeks Ketahanan Lingkungan, meliputi :
 - 1) Tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara, terdapat sungai yg terkena limbah
 - 2) Tidak adanya kejadian bencana alam
 - 3) Upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 14

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang menangani pemberdayaan masyarakat dan desa mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib merencanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah kegiatan Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa sesuai dengan Rencana Aksi Daerah yang sudah ditetapkan.
- (2) Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan sinkronisasi kegiatan dengan Rencana Aksi Daerah Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan Program dan Kegiatan dalam upaya Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa dilakukan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan terhadap kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
- (3) Pembiayaan terhadap kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten masing-masing
- (4) Pembiayaan terhadap kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan melalui bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa tetap melaksanakan program dan kegiatan sesuai kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

EVALUASI

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah melakukan evaluasi Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, melalui evaluasi program, evaluasi keuangan dan evaluasi ketercapaian.
- (2) Evaluasi program dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Evaluasi keuangan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- (4) Evaluasi Ketercapaian dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 18

- (1) Laporan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa disampaikan Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Laporan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa tahun berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Januari 2019


 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, L.

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



SYARIF KAMARUZAMAN



SUTARMIDJI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR |

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PERCEPATAN PENINGKATAN STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA

1. UMUM

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan yang dimaksud dengan Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbagai program pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan status kemandirian desa telah diluncurkan oleh pemerintah. Upaya peningkatan status kemandirian desa menjadi sangat strategis yang memerlukan semua pihak, termasuk pemerintah. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Nomor 52 Tahun 2018 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, di Provinsi Kalimantan Barat terdapat 1 Desa Mandiri, 53 Desa Maju, 372 Desa Berkembang, 928 Desa Tertinggal dan 677 Desa Sangat Tertinggal.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia melalui penyediaan kebutuhan dasar, pembangunan prasarana dan sarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Atas dasar itu, Gubernur Kalimantan Barat berupaya dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk peningkatan status kemandirian desa sehingga desa mandiri di Provinsi Kalimantan Barat dapat mencapai sekurang-kurangnya 425 Desa Mandiri.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk menciptakan upaya percepatan dan peningkatan status desa mandiri, perlu adanya payung hukum melalui Peraturan Gubernur yang mengatur sinergisitas antara Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa dalam hal kewenangan dan tanggung jawab sehingga hal tersebut dicantumkan didalam Peraturan Gubernur tentang Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Ayat (7)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Ayat (8)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Ayat (9)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Ayat (10)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Ayat (11)
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dalam setiap tingkatan pemerintahan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Penyusunan Rencana Aksi Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Percepatan dan Peningkatan Status Kemandirian Desa dan berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran untuk disusun dan ditetapkan lagi pada tahun berikutnya.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas